



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2020/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Izin Poligami" antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Busana Muslim, pendidikan S.1 Ekonomi, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dengan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Srog, tertanggal 25 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 13 November 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 14 Nopember 2011, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di Sorong telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan Alhamdulillah telah dikaruniai 4 orang anak :

- a. ANAK I, lahir di Bondowoso pada tanggal 16 Januari 2013;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II lahir di Sorong pada tanggal 26 Juni 2014;
- c. ANAK III lahir di Sorong pada tanggal 11 Desember 2015;
- d. ANAK IV lahir di Sorong pada tanggal 07 Juli 2018;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama PEREMPUAN, umur 27 tahun, agama Islam, Nomor KTP 3510095308930002, Nomor Telp./HP 083117247720, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, karena :
 - a. Pemohon ingin menjalankan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam;
 - b. Pemohon ingin memiliki anak keturunan yang lebih banyak untuk merealisasikan cita-cita Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam;
 - c. Pemohon ingin memiliki lebih banyak anak yang sholeh dan sholehah yang bisa mendoakan pemohon ketika sudah meninggal;Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
3. Bahwa Termohon menyatakan ikhlas, rela dan tidak keberatan bahkan mendukung apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 5.000.000,-s/d Rp 7.000.000,- (lima juta sampai dengan tujuh juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara, dan bukan sesusuan;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Calon istri berstatus cerai hidup dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah dari calon istri bernama WALI NIKAH bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :
 - a. Barang dagangan senilai kurang lebih Rp 10.000.000,- ;
 - b. Etalase senilai Rp 1.000.000,- ;
 - c. Sepeda Motor Beat Pop, PB No.3660 Si, tahun 2016;
8. Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan PEREMPUAN sebagai istri kedua;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Barang dagangan senilai kurang lebih Rp 10.000.000,- ;
 - b. Etalase senilai Rp 1.000.000,- ;
 - c. Sepeda Motor Beat Pop, PB No.3660 Si, tahun 2016;adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sidang;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat-nasihat terkait Poligami beserta tanggung-jawab dan resikonya, berdasarkan Hukum Islam;

Bahwa atas usaha perdamaian Majelis Hakim tersebut, kemudian Pemohon menyatakan **mencabut** permohonannya karena ia khawatir terhadap resiko akan Poligami tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan **absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 November 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 14 Nopember 2011, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasihati Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 02 September 2020 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena Pemohon khawatir terhadap resiko akan Poligami tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan tersebut telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan, maka Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **dicabut**;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon di cabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Srog dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 *hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, MACHFUDZ ASYARI, S.H.I. dan KAHARUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

MACHFUDZ ASYARI, S.H.I

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

ttd.

KAHARUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
Biaya Proses	Rp	50.000,00	Pengadilan Agama Sorong
Panggilan	Rp	220.000,00	Panitera,
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	316.000,00	
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).			BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Srog